

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2374.31/EXT-MUTU/III/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INAX INTERNATIONAL
2. Alamat : Jl. Raya Semarang – Kendal Km.14, Desa Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-802
 - Masa Berlaku : 18 Maret 2022 - 17 Maret 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 25 - 26 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INAX INTERNATIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 March 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 19 March 2025

No. : 2373.3/EXT-MUTU/III/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT INAX INTERNATIONAL**

Kepada Yth.
PT INAX INTERNATIONAL
Attn. Bapak Yonatan Ariwibowo Wudijono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-802
Masa Berlaku Sertifikat : 18 March 2022 - 17 March 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M3 /Tahun |
|--|---------------------------------|---------------------|
| <u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/4830/IIIPHHK/BPMD/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 | Sawn Timber | 5.900 |
| <u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan berbasis resiko dengan NIB : 9120401211727 tanggal 12 Februari 2019 | Furniture dari kayu | 10.000 |
| | Barang dari Kayu/ Handycraft | 18.000 |

Tanggal Penilikan 2 : 25 - 26 Februari 2025
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Februari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | : | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH |
| h. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Haryanto Dana Prabaswara |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT. Inax International |
| b. Alamat Kantor | : | Jl. Raya Semarang – Kendal Km 14, Desa Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah |
| c. Jenis Izin Usaha | : | PBHHH dan PBUI |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | 9120401211727 terbit tanggal 12 Februari 2019, Perubahan ke-4, di cetak tanggal 08 Agustus 2024 |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | <p>Kapasitas Produksi PBPH</p> <ol style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian : 5.900 m3/Tahun <p>Kapasitas Produksi PBUI</p> <ol style="list-style-type: none"> Furniture dari Kayu : 10.000 m3/Tahun Barang dari Kayu/ Handycraft : 18.000 m3/Tahun |

| | | |
|------------------------|---|---|
| f. Lokasi Pabrik | : | Jl. Raya Semarang – Kendal Km 14, Desa Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah |
| g. Pengurus Perusahaan | : | <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Sabto Utomo Hidayat - Direktur : Sarjo Luhur Hidayat - Direktur : Alexander Hidayat - Komisaris Utama : Jason Hidayat - Komisaris : Daniel Hidayat |
| h. Nama MR Auditee | : | |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|---|--|
| Pengumuman Publik | <p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Feb-25</p> <p>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Feb-25</p> | <p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p> |
| Pertemuan Pembukaan | <p>Selasa, 25/02/2025</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Inax International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 25/02/2025 s/d 26/02/2025 | |
| Pertemuan Penutupan | Rabo , 26/02/2025 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Inax International f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kamis, 19/03/2025 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Inax International " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS NIB 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018. Di cetak tanggal 27 Maret 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Inax International b. Alamat kantor : Jl. Raya Semarang – Kendal Km 14, Desa Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101, 16299, 31001 e. Lokasi usaha : Jl. Raya Semarang – Kendal Km 14, Desa Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Inax International telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS NIB 9120401211727 diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Februari 2019, Perubahan ke-4 tanggal 12 Juli 2023 (tanggal tercetak 08 Agustus 2024):</p> <p>, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI 16101, 16299, 31001,</p> |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 01.213.754.3-509.000 b. Nama : PT. Inax International c. Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 7, Purwodinatan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah d. Tgl. Terdaftar : 09/04/2007 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p> |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ | Memenuhi | <p>Telah mendapatkan Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Rekomendasi UKL – UPL PT Inax International Nomor :</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | | 660.1/1464/B.II/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT Inax International |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | Laporan pelaksanaan UKL-UPL telah dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke instansi berwenang (Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Semarang) dengan menggunakan fasilitas 'Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup'. |
| Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) | Memenuhi | Tersedia dokumen NIB-RBA dan SK PBPHH. Permesinan dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin, yaitu Produksi Kayu Gergajian, Industri Furniture dari Kayu, Industri Barang Kayu/Hendycraft, KBLI 16101, 31001 |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | Laporan Data Industri PT Inax International terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |
| Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) | Memenuhi | RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan kesesuaian dengan realisasi : <ul style="list-style-type: none"> • Tanda terima penyampaian terakhir nomer 0001031483 tertanggal 04 Februari 2023 • realisasi sampai dengan bulan Desember total Realisasi s/d Desember KB Impor 0,00 m3 |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Memenuhi | PT. Inax International merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang di dalam dokumen NIB RBA dengan No. 9120401211727 tertanggal 12 Februari 2019, Perubahan ke-4 tanggal 12 Juli 2023 (tanggal tercetak 08 Agustus 2024) |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau | Not Aplicable | PT. Inax International bukan merupakan kegiatan usaha yang berbentuk kelompok |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | | |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti Purchase Order (PO) /Surat Perjanjian Jual Beli. |
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. | Memenuhi | Jumlah dokumen angkut olahan Impor Sebanyak : 38 PIB/2.987,8962 m3 Jumlah dokumen angkut Kayu gergajian dan Kayu Olahan lokal : 1082 set /8.208,570 M ³ |
| Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) | Memenuhi | Memuat informasi secara singkat pemeriksaan penerimaan hasil hutan Lokal dan Impor antara lain: Jumlah dokumen BAP KG/KO: 1120 set/11.765,8962 m3 |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Jumlah Dok. Angkut Kayu Impor 38 PIB/2.987,8962 m3 Jumlah dokumen angkut Kayu Lokal: 1082 set /8.208,570 M ³ |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | Jenis Kayu yang di terima PT. Inax International dalam periode audit tidak termasuk CITES. |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable | Selama periode audit PT. Inax International tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari bongkaran rumah |
| Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Not Aplicable | Selama periode audit PT. Inax International tidak menerima bahan baku kayu Limbah Industri |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Jmlah yang SLK pemasok bahan baku impor : 3 Pemasok, Jumlah SLK pemasok bahan baku local: 18 pemasok. jumlah pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri : 4 pemasok |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. | Memenuhi | Tersedia Prosedur Uji Tuntas tanggal 18/Januari/2023 yang mengacu berdasarkan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/ 12/2022 pada Lampiran 5 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian “Pedoman Impor Produk Kehutanan”. Tersedia Bukti Uji tuntas pada ke 3 importir |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor | Memenuhi | Jenis Kayu yang di impor oleh PT. Inax International (Kayu Gergajian dan MDF) sedang Jenis kayu sesuai UT antara lain: Jenis bahan baku : Kayu Gergajian Jenis Read Oak Kayu Olahan Veneer jenis kayu Birck |
| Verifier c. Persetujuan impor | Memenuhi | Nomer PI dan Nomer yang sesuai denga UT: Nomer PI:04.PI-64.23.0645.1 Tanggal 31 Desember 2023 Nomer PI 04.PI-64.24.0594.2. Tanggal 12 Agustus 2024 |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Memenuhi | Realisasi Penerimaan dan realisasi pemakaian bahan baku impor selama setahun (Feb-2023 s/d Januari. 2025): Total Penerimaan : 2.987,8962 m3 Total Pemakaian : 1.976,5627 m3 |
| Verifier e. Dokumen Impor | Memenuhi | Jenis Bahan Baku yang di Impor adalah : Jenis bahan baku KG (Read Oak) Dan PB. MDF, Plywood (White Ash, Birck), negara impoter Amerikca dan China. Sedang jumlah dokumen impor : 38 (PIB, INV,PL,BL) jumlah bahan baku yang di impor Jumlah KG: 115,1200 m3 Kayu Olahan mdf dan PB : 611,0 5 m3 |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | Kayu Bulat jenis Red Oak dan Veneer jenis Birch. Berdasarkan ketentuan yang berlaku Nomor: 13/PMK.010/2022 bahwa penerimaan bahan baku impor tersebut tidak terkena Bea Masuk |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------|----------|------------|--------|---------|------------|-------------------|----------------|----------|----------|--------|----------|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | PT. Inax International terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Kayu Bulat jenis Red Oak (<i>Quercus rubra</i>) dan Kayu Olahan jenis Birch (<i>Betula pendula</i>). Keseluruhan jenis kayu impor tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di batasi perdagangannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Memenuhi | seluruh supplier bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan impor di PT. Inax International seluruhnya telah tersertifikasi skema FSC dan NHLA, yang dibuktikan dengan adanya Hasil Uji Tuntas. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh supplier Impor di PT. Inax International, adalah berupa Surat Otoritas Sedangkan realisasi impor : Jumlah KB : 115,1200 m3. Kayu Olahan Veneer: 611,05 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Memenuhi | Bukti Penggunaan bahan baku impor total dalam periode Feb-2023 s/dJan.-2025 sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="794 1055 1489 1317"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Jenis BB</th> <th>Stok Awal</th> <th>Terima</th> <th>Dipakai</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feb-23 s/d Jan-25</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>271,3207</td> <td>510,0639</td> <td>28,578</td> <td>752,8066</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KO</td> <td>4889,466</td> <td>2389,778</td> <td>1947,985</td> <td>6641,383</td> </tr> </tbody> </table> | Bulan | Jenis BB | Stok Awal | Terima | Dipakai | Stok Akhir | Feb-23 s/d Jan-25 | Kayu Gergajian | 271,3207 | 510,0639 | 28,578 | 752,8066 | | KO | 4889,466 | 2389,778 | 1947,985 | 6641,383 |
| Bulan | Jenis BB | Stok Awal | Terima | Dipakai | Stok Akhir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feb-23 s/d Jan-25 | Kayu Gergajian | 271,3207 | 510,0639 | 28,578 | 752,8066 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KO | 4889,466 | 2389,778 | 1947,985 | 6641,383 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Produk yang dihasilkan berupa Furniture, jumlah pemakaian bahan baku Feb-23/Jan-24 : Bahan Baku KG dan KO : 3065,7936 m3 Hasil Proksi Furniture : 2217,1259 m3 Rendemen : 61,49% Feb-2024 s/d Jan-2025 Bahan Baku KG dan KO : 4727,9752 m3 Hasil Proksi Furniture : 3134,2593 m3 Rendemen : 66,29 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Perbandingan Total Realisasi Produksi dengan Kapasitas Izin: Furniture feb.23/Jan24 : 22,17 % Furniture feb.24/Jan25 : 31,34 % Kapasitas produksi furniture masih dalam batas batas yan di izinkan |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | PT. Inax International tidak pernah menerima kayu berasal dari lelang hasil rampasan aparat kepolisian. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | Kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu dengan Pendukungnya, Periode Audit tahun 2025 talah sesuai antara lain : 1. Total Penerimaan LMK: KG dan KO, = 2899,8419 m3 Total Dok. Pendukung = 2899,8419 m3 2. Total Hasil Prod. LMK : Furniture dari kayu = 8.333,7688 m3 Total Dok, pendukung = 8.333,7688 m3 3. Total Pengurangan LMK: KG,Veneer,ply,BC,BB, Barang Setengah jadi, = 57449,7876 m3 Total Dok. Pendukung = 57449,7876 m3 4. Total Penjualan Ekspor LMK : Furniture = 4568,4942 m3 Total rekap ekspor = 4568,4942 m3 |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) | | |
| Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | Not Aplicable | PT. Inax International tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | PT. Inax International tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT. Inax International tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT. Inax International tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | PT. Inax International tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit penjualan local Kayu Gergajian sebanyak : 487,0629. Dengan tujuan . PT. Sango Keramics Indonesia |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | selama periode audit dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa Furniture dari Kayu hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 9403 60 90 adapun total penjualan produk sebanyak. 4568,4942 m3 |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah wood pellet dengan HS Code 9403 60 90, jenis kayu Read Oak, Birck (Impor) Karet, Acasia, Mohoni, munggur, Mangga, Mindi, Albasia,Durian (Lokal) Negara tujuan ekspor adalah, America, Taiwan, china. Volume dan jumlah barang ekspor 4568,4942 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal |
| Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor) | Not Aplicable | Tidak terdapat pembedulan ekspor |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Jenis Penerimaan bahan baku Impor Read Oak, Birck (Impor). Jenis Sengon, Jabon, Gmelina, Meranti, Jenitri, Mahoni, Solobium (Lokal) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Inax International telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | Tersedia dokumen Standar Operational Procedure (SOP) K3 yang telah di otorisasi oleh HSE PT Inax International tertanggal 05 Januari 2025 yang memuat informasi mengenai Ruang Lingkup, Prosedur Penanggung Jawab K3 masing-masing bagian; pelaksanaan dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, maupun bencana alam |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | PT. Inax International memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. Inax International telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit terdapat 41 (empat puluh satu) kali kecelakaan kerja. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk | Memenuhi | PT Inax International tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Serikat Pekerja PT Inax International dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | | Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang Nomor : 09/251/OP.SP.24/02 tertanggal 07 Februari 2002 |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | PT. Inax International telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun pada tahun 2023 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.B/2469/560/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dan masih berlaku sd 22 November 2025 |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT. Inax International per Januari 2025 sebanyak 1285 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. karyawan paling muda yaitu karyawan yang lahir pada tahun 1995 |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Tidak terdapat diskriminasi gender PT. Inax International. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) tertanggal 2 Januari 2024 yang diterbitkan oleh manajemen. Total karyawan Laki-laki 1.039 orang, Perempuan 246 orang |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Inax International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Inax International dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p> | | |

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan